



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601
PAINAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 700/ ~~729~~ /Kpts/Insp-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk Tim Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangka dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Anggota Tim Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Inspektur ini.

- KEDUA : a. Menugaskan Anggota Tim Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk:
1. Membantu Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Ahli Pertama, Auditor Ahli Muda dan Auditor Ahli Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Membantu Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dalam menetapkan angka kredit bagi PPUPD Ahli Pertama, PPUPD Ahli Muda dan PPUPD Ahli Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 3. Membantu Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Kepegawaian Ahli Muda dan Auditor Kepegawaian Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan 3;
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut Tim Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi:
1. Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan auditor, PPUPD dan Auditor Kepegawaian;
 2. Menandatangani Berita Acara Penilaian Angka Kredit;
 3. Menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai untuk diterbitkan Penetapan Angka Kredit (PAK);
 4. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Masa kerja Tim Penilai adalah 1 (satu) tahun.


KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 April 2023

Inspektur,




Rusdiyanto, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641112 199203 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB. PESISIR SELATAN
 NOMOR : 700/ 729 /Kpts/Insp-PS/2023
 TANGGAL : 3 APRIL 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NO	SETELAH PERUBAHAN		
	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI
1.	RIO SYANDRA, S.S.T., S.T. 19810707 200501 1 010	Auditor Ahli Muda	Ketua merangkap anggota
2.	MEDI YUHERMAN, S.H. 19700201 199303 1 005	Auditor Ahli Madya	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	ENDANG HERMIATI, S.Pt. 19820904 201101 2 007	Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan	Sekretaris merangkap anggota
4.	YEFRIAL, S.H., M.M. 19671028 199003 1 007	Auditor Ahli Utama	Anggota
5.	YUDHA HERAWAN, S.E. 19870711 201001 1 003	Auditor Ahli Madya	Anggota
6.	ANDRI MILDA, S.E., M.M. 19860418 200902 2 010	Auditor Ahli Muda	Anggota
7.	ZULFAHARTATI, S.E., M.M. 19700401 199303 2 002	PPUPD Ahli Madya	Anggota
8.	AMRIZAL, S.E., M.M. 19720307 200212 1 002	PPUPD Ahli Madya	Anggota
9.	RIVVI RENY MIDONA, S.T. 19800126 200801 2 001	PPUPD Ahli Madya	Anggota
10.	IBRAHIM, S.H. 19741112 199802 1 001	PPUPD Ahli Muda	Anggota
11.	NURHAYATI, S.H. 19670910 198903 2 003	Auditor Kepegawaian Ahli Muda	Anggota

INSPEKTUR,

 RUSDYANTO, S.H., M.Hum.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 19641112 199203 1 008